

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. (Undang - Undang KUP pasal 1 ayat (1))

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat sektor pajak merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar yakni sebesar 75%. Dana dari sektor pajak ini akan digunakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, subsidi untuk rakyat, belanja pegawai seperti gaji TNI, bantuan sosial, kesehatan serta keamanan negara. Bisa dibayangkan bila tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara ini akan sulit sekali untuk dilaksanakan.

Secara tidak langsung banyak sekali perusahaan - perusahaan yang turut serta dalam pembangunan negara, dengan cara membayar pajak. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Kepatuhan pajak ini meliputi mencatat atau membukukan transaksi usaha dan melaporkan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Namun sayangnya, beberapa wajib pajak memiliki kepatuhan yang buruk dalam pajak dengan tidak membuat dan menyampaikan pelaporan pajak secara jujur, benar dan akurat, baik secara periodik (bulanan) maupun tahunan.

Di Indonesia terdapat beragam jenis pajak. Salah satunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain penganggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. (Wikipedia)

Ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai ini diatur dalam Undang - Undang No. 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang - Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penjualan (PPn).

CV. Cipta Sarana Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan umum dan jasa, terutama bidang elektronika maupun informatika. CV. Cipta Sarana Sentosa berdiri pada pertengahan tahun 2015 dengan Akta Notaris No. 02 (Akta Perseroan Komanditer, Notaris Yuke Ariyanti, S.H., M.Kn.). Sebagai perusahaan pemula, CV. Cipta Sarana Sentosa dalam pelaksanaan kegiatan usahanya tidak terlepas dengan hal - hal yang berkaitan dengan pajak, pajak pertambahan nilai khususnya. Dalam proses pengadaan barang atau pembelian barang, barang yang dibeli oleh CV. Cipta Sarana Sentosa termasuk dalam Barang Kena Pajak (BKP) yang kemudian CV. Cipta Sarana Sentosa mendapatkan faktur pajak dari penjual. Faktur pajak ini oleh CV. Cipta Sarana Sentosa disebut sebagai Faktur Pajak Masukan. Dalam proses penyerahan jasa atau barang, barang yang dijual CV. Cipta Sarana Sentosa ini juga termasuk dalam Barang Kena Pajak (BKP), karena hal tersebut CV. Cipta Sarana Sentosa mengeluarkan faktur pajak atas penjualan barang atau jasa tersebut. Faktur pajak ini oleh CV. Cipta Sarana Sentosa disebut sebagai Faktur Pajak Keluaran. Tarif dari Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran ini sebesar 10% dari

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan Undang - Undang No. 42 tahun 2009. Kemudian selisih dari Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran tersebut akan menjadi Pajak Terutang CV. Cipta Sarana Sentosa, dimana pajak terutang tersebut harus dibayar atau disetor dan kemudian harus dilaporkan (SPT Masa PPN). Batas pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN ini tanggal akhir (31) bulan berikutnya.

Dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum memenuhi kepatuhan pajak dengan tidak membuat dan menyampaikan pelaporan pajak secara jujur, benar dan akurat, baik secara periodik (bulanan) maupun tahunan, penulis ingin menganalisa penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Cipta Sarana Sentosa, yang mana merupakan perusahaan pemula. Apakah telah sesuai dengan Undang - Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam analisa ini penulis diberi data – data mengenai perpajakan oleh CV. Cipta Sarana Sentosa, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan CV. Cipta Sarana Sentosa telah sesuai Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai ?
2. Bagaimana analisis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Cipta Sarana Sentosa ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan CV. Cipta Sarana Sentosa telah sesuai Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atau belum.
2. Untuk menganalisis tata cara perhitungan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Cipta Sarana Sentosa

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Aspek akademis

Dapat digunakan sebagai referensi mahasiswa dan perpustakaan sebagai gambaran dalam penyusunan skripsi tentang Perpajakan, dan memberikan informasi mengenai Pajak Pertambahan Niai (PPN).

2. Aspek pengembang ilmu pengetahuan

Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan dalam perusahaan.

3. Aspek praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi CV. Cipta Sarana Sentosa dalam mengevaluasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Cipta Sarana Sentosa.